



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/172/072024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA Pensiun

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 3 (tiga) sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,


SUIRWAN

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP / 172/072024
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA Pensiun

| NO | NPK | NAMA | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | JABATAN TERAKHIR | GRADE | GOL | GAJI POKOK LAMA (Rp) | MASA KERJA | | | | | | KENAIKAN GOL | GAJI POKOK BARU (Rp) | UNIT KERJA TERAKHIR | NOMOR SK MPP |
|----|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|-----|----------------------------|------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | | GOLONGAN | | BPJS KETENAGAKERJAAN | | KESELURUHAN | | | | | |
| | | | | | | | | TAHUN | BULAN | TAHUN | BULAN | TAHUN | BULAN | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 233030167 | Sari Redyowati | Jakarta 07 July 1967 | Wakil Kepala Wilayah Pelayanan | 16 | XIV | 10,710,000 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | XIV | 10,710,000 | KANWIL DKI JAKARTA | KEP/176/082023 |
| 2 | 123668767 | Muhamad Suhaedi | Jakarta 12 July 1967 | Account Representative Khusus 2 | 11 | X | 13,400,000 | 33 | 9 | 36 | 9 | 36 | 9 | X | 13,400,000 | KACAB TASIKMALAYA | KEP/176/082023 |
| 3 | 123768767 | Muhyat Mulyadi | Bekasi 13 July 1967 | Account Representative Khusus 1 | 12 | XI | 14,590,000 | 33 | 9 | 36 | 9 | 36 | 9 | XII | 15,290,000 | KACAB BEKASI KOTA | KEP/176/082023 |
| 4 | 235850268 | Swita Friska Sitorus | Jakarta 28 July 1967 | Penata Madya Umum | 8 | IX | 6,580,000 | 19 | 4 | 22 | 4 | 22 | 4 | IX | 6,880,000 | KACAB JAKARTA CILANDAK | KEP/176/082023 |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2024
BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM